



PERAN SERTA PEMUDA DALAM PENGELOLAAN BUMDESA UNTUK MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MALANG

Nungky Wanodyatama Islami¹, Akbar Pandu Dwinugraha²

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Malang
Jl Panji No. 158 Kepanjen, Kab Malang

²Universitas Merdeka Malang
Jl Terusan Dieng 62-64 Kota Malang

Dikirim: 30/11/2021; Direvisi: 22/12/2021; Disetujui: 27/12/2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran serta pemuda dalam pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratori untuk mengungkap berbagai faktor terkait Peran Serta Pemuda Dalam Pengelolaan BUMDesa. Obyek penelitian ini adalah BUMDesa yang berada di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Malang. Berdasarkan data statistik bahwa Kabupaten Malang memiliki 378 Desa yang tersebar dari 33 kecamatan serta Kabupaten Malang saat ini memiliki sekitar 339 jumlah BUMDesa. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara garis besar BUMDesa di Kabupaten Malang telah memiliki sumberdaya pemuda dengan usia 16 – 30 Tahun. Meskipun secara umum dominasi peran para pemuda lebih kepada pelaksana kegiatan yang di pimpin oleh para senior dalam kepengurusan BUMDesa. Para pemuda memiliki motivasi yang tinggi terhadap pengelolaan BUMDesa dimana mereka ingin merubah mindset masyarakat bahwa keberadaan BUMDesa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran serta pemuda secara umum telah mendapatkan akses yang baik oleh BUMDesa dalam upaya ikut serta memberikan aspirasi dan kontribusi langsung. Selama gagasan dari para pemuda rasional dan aplikatif hal tersebut selalu dipertimbangan tetapi sayangnya mereka kurang terorganisir untuk berperan sebagai pendongkrak pemulihan ekonomi berbasis digitalisasi BUMDesa. Pemuda secara khusus berperan sebagai fasilitator dan cenderung belum sebagai katalisator pengembangan BUMDesa ke arah pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: Pemuda, Pengelolaan BUMDesa, Covid-19

I. PENDAHULUAN

Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam sebuah desa terdapat aspirasi yang kemudian dibentuk secara *bottom-up* oleh kehendak warga atau seseorang yang kemudian disebut

sebagai cikal bakal suatu desa. Luthfia (2013) menuturkan bahwa dengan pembangunan secara *bottom-up*, desa bisa mengeksplorasi kebutuhan daerah terkecil serta keunikannya baik dari aspek kependudukan, maupun karakter geografisnya. Sedangkan sebagai sebuah lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat.

Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyatakan bahwa pembangunan desa sangat perlu ditingkatkan. Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan pedesaan,



telah dilakukan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan desa (Bappenas, 2017). Salah satu dari empat program prioritas pemerintah dalam membangun desa adalah BUMDesa. BUMDesa merupakan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

BUMDesa merupakan program pembangunan yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, BUMDesa bisa digunakan sebagai wadah para pemuda untuk terlibat ikut serta mengolah potensi yang ada di desa, melatih skill untuk memunculkan kreatifitas dan inovasi dari para pemuda. Hal tersebut nantinya bisa menghasilkan karya dan menciptakan lapangan kerja untuk para pemuda yang tidak memiliki penghasilan.

Sayangnya, menjelang pergantian Tahun 2019 di awal Tahun 2020 hingga saat ini dunia masih dihebohkan dengan munculnya Covid-19 yang menyerang secara global di berbagai seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini memberi dampak negatif bagi bidang politik, kehidupan sosial, dan ekonomi. Dampak dari pandemi ini di Indonesia terasa hingga ke desa-desa. Dampak paling parah yang dirasakan sebagian besar masyarakat termasuk masyarakat pedesaan adalah dampak penurunan ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar hingga PPKM darurat oleh pemerintah dalam rangka membatasi kegiatan individu dari daerah satu ke daerah lainnya sebagai upaya pemerintah mencegah penyebaran virus. Tentunya hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa secara umum, terutama masyarakat yang mengandalkan pekerjaan pendapatan harian/mingguan, selain itu juga dampak pandemi ini adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga mengharuskan mereka yang bekerja di kota pulang ke desa untuk bertahan hidup dan bekerja seadanya.

Pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi kemampuan aktual. Selain itu

juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan kecerdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi. Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan untuk pembangunan (pasal 7). Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat Pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk dalamnya kelompok pemuda. Melihat pentingnya eksistensi pemuda dalam pembangunan, peneliti merasa tertarik melihat bagaimana peran pemuda dalam pembangunan khususnya pembangunan desa. Keberadaan BUMDesa sebagai unit usaha legal dari desa menjadi titik fokus untuk melihat hal tersebut.

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.530,65 km² dan menjadi kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini memiliki 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan desa, Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang sangat potensial. Optimalisasi potensi di Kabupaten Malang salah satunya dengan mengelola pemerintahan desa dengan baik. Saat ini Kabupaten Malang memiliki sekitar 339 BUMDesa telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, 79 BUMDesa kategori mandiri dan 127 di kategori berkembang. Sementara untuk 94 BUMDesa lainnya masuk dalam kategori rintisan (Republika.co.id).

Pengelolaan BUMDesa terutama pada masa pandemi Covid-19 tentunya membutuhkan kesadaran dan peran yang aktif dari pemuda desa. Hal ini karena pemuda merupakan

salah satu faktor pendukung atas berhasil atau tidaknya pengembangan BUMDesa. Berdasarkan dokumen Kabupaten Malang Satu Data Tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Malang adalah 2.935.138 jiwa. Dengan jumlah pemuda usia 16 s.d 30 tahun sebesar 636.114 jiwa. Berdasarkan data tersebut persentase pemuda di Kabupaten Malang adalah sekitar 22% dari jumlah total penduduknya. Jumlah tersebutlah yang sebenarnya memikul tanggung jawab besar untuk ikut serta berperan aktif dalam mengembangkan desa melalui BUMDesa demi tujuan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan. Salah satunya yaitu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa pada prinsipnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan desa menjadi desa yang mandiri. Peran serta Pemuda generasi millennial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian/kajian mengenai Peran Serta Pemuda Dalam Pengelolaan BUMDesa Untuk Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Malang pada Tahun anggaran 2021.

II. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratori untuk mengungkap berbagai faktor terkait Peran Serta Pemuda Dalam Pengelolaan BUMDesa Untuk Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Pada masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Malang. Deskriptif kualitatif menurut Creswell (2009) menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini akan menggambarkan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada kondisi saat ini, berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (kondisi eksisting). Obyek penelitian ini adalah BUMDesa yang berada di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Malang. Berdasarkan data statistik bahwa Kabupaten Malang memiliki 378 Desa yang tersebar dari 33 kecamatan serta Kabupaten Malang saat ini memiliki sekitar 339 jumlah BUMDesa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan disajikan penggambaran kondisi peran serta pemuda pada BUMDesa dengan melakukan pengkategorian level BUMDesa. Kategori tersebut meliputi kategorisasi rintisan, berkembang dan maju. Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan menggunakan wawancara langsung di beberapa BUMDesa dan penyebaran e-kuesionair, telah dihasilkan profil peran serta pemuda dalam pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Peran serta pemuda dalam pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Malang 2021

No	Aspek yang dilihat	BUMDesa Rintisan	BUMDesa Berkembang	BUMDesa Maju
1	Bentuk keterlibatan aktif	kehadiran gagasan dan tenaga	kehadiran, gagasan dan tenaga	kehadiran, gagasan dan tenaga
2	Bentuk Partisipasi langsung yang diberikan	tenaga	tenaga	Tenaga, Pikiran, Keahlian
3	Perspektif terhadap Kemanfaatan adanya BUMDesa dari sisi upah	kurang	kurang	cukup
4	Motivasi utama keikutsertaan	ingin memberdayakan dan mensejahterakan warga desa	ingin memberdayakan dan mensejahterakan warga desa	Merubah mindset masyarakat bahwa keberadaan BUMDesa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5	Kendala yang dihadapi para pemuda	permodalan	permodalan	minimnya pengetahuan
6	Ketersediaan forum yang digunakan sebagai wadah untuk menampung aspirasi	rapat rutin	forum karangtaruna	Forum KIM
7	dipertimbangkannya aspirasi oleh pimpinan ataupun stakeholder yang terlibat	Ya	ya/ diterima	Ya
8	Dominasi peran Pemuda	sebagai pelaksana	sebagai pengambil keputusan dan pelaksana	sebagai pelaksana

9	Hubungan BUMDesa dengan para pemuda dari masyarakat dan Karangtaruna desa	sangat baik	sangat baik	sangat baik
10	Dominasi usia pengelola BUMDesa	31 sampai dengan 40 Tahun	31 sampai dengan 40 Tahun	lebih dari 40 tahun
11	Kendala apa saja yang dihadapi	permodalan	aturan terkait dengan PPKM	aturan terkait dengan PPKM
12	Pihak yang sering diminta bantuan	pemerintah desa	pemerintah desa	Pihak DPMD
13	Upaya yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi pada masa Pandemi Covid-19	peningkatan promosi	Meningkatkan inovasi unit usaha perdagangan	Mengurangi beban operasional
14	Kontribusi para <i>stakeholder</i> terhadap BUMDesa	memberikan support, bimbingan maupun bantuan dana	Pihak Dinas PMD memberikan pembinaan dan Motivasi dan responsive	Pihak Dinas PMD memberikan pembinaan
15	Intensitas Pembinaan/ pelatihan yg telah diberikan oleh dinas terkait	sering	jarang	sering
16	Cara pemasaran produk/ jasa BUMDesa	menggunakan media sosial	menggunakan media sosial	menggunakan media sosial
17	Harapan pemuda dalam pengelolaan BUMDesa	semua element termasuk pemuda dapat berperan aktif dalam pengembangan BUMDesa	Berkembang dan maju	Semakin bermanfaat bagi masyarakat desa

Sumber: Pengumpulan Data Primer Penelitian

Berdasarkan tabulasi tersebut, dapat teridentifikasi beberapa perbedaan dan persamaan dari profil peran serta pemuda maupun faktor yang mempengaruhinya. Dalam aspek bentuk keterlibatan aktif, Terlihat bahwa peran serta pemuda adalah dalam bentuk kehadiran Gagasan dan tenaga merupakan bentuk keterlibatan aktif yang dilakukan oleh pemuda pada BUMDesa berkategori Rintisan berkembang maupun maju. Aspek kedua yang membahas terkait dengan bentuk partisipasi langsung yang diberikan terlihat bahwa tenaga merupakan bentuk partisipasi langsung yang ada pada ada BUMDesa Rintisan dan dan berkembang Sedangkan untuk BUMDesa maju lebih cenderung dalam bentuk Tenaga pikiran dan keahlian.

Aspek ketiga yang membahas kemanfaatan adanya BUMDesa dari Sisi upah terlihat bahwa BUMDesa berkategori Rintisan dan berkembang yang menyatakan kurang mendapatkan manfaat dari sisi upah sedangkan BUMDesa maju cenderung merasa cukup atas kemanfaatan. Aspek berikutnya terkait motivasi utama keikutsertaan Pemuda terlihat bahwa BUMDesa Rintisan dan berkembang yang dilatarbelakangi oleh keinginan pemuda untuk memberdayakan masyarakat dan warga sedangkan BUMDesa maju lebih cenderung dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merubah mindset masyarakat bahwa Keberadaan BUMDesa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek berikutnya terkait kendala yang dihadapi para pemuda terlihat bahwa permodalan menjadi persoalan yang dihadapi oleh BUMDesa berkategori

Rintisan dan berkembang sedangkan minimnya pengetahuan merupakan kendala yang dihadapi para pemuda di desa maju. Aspek selanjutnya terkait ketersediaan forum yang digunakan sebagai wadah untuk menampung aspirasi terlihat bahwa ketiga bom desa menurut kategorisasinya memiliki forum untuk dijadikan wadah menampung aspirasi Pemuda dalam bentuk rapat rutin forum Karang taruna dan forum KIM. Seluruh dari aspirasi yang yang diungkapkan oleh para pemuda dipertimbangkan oleh pimpinan dan *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan BUMDesa tidak terlepas dari BUMDesa dengan kategorisasi Rintisan berkembang maupun maju.

Dominasi peran pemuda pada BUMDesa Rintisan maupun BUMDesa maju teridentifikasi sebagai pelaksana kegiatan sedangkan pada BUMDesa berkategori Rintisan peran pemuda bukan hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai pengambil keputusan. berdasarkan aspek hubungan BUMDesa dengan para pemuda dari masyarakat dan Karang taruna desa, hubungan yang terjalin pada Desa berkategori Rintisan berkembang maupun maju adalah sangat baik. selanjutnya terkait dengan dominasi usia pengelola BUMDesa terlihat bahwa BUMDesa berkategori Rintisan maupun berkembang didominasi oleh pengelola dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun sedangkan BUMDesa berkategori maju cenderung didominasi oleh pengelola berusia lebih dari 40 tahun. aspek kendala apa saja yang dihadapi oleh BUMDesa terlihat berbeda antara BUMDesa Rintisan dengan BUMDesa berkembang dan maju di mana

permodalan menjadi kendala yang dihadapi oleh BUMDesa Rintisan sedangkan aturan terkait dengan PPKM di masa pandemi covid 19 menjadi kendala utama pada ada BUMDesa berkembang dan maju. Berdasarkan aspek pihak yang sering dimintai bantuan terlihat bahwa BUMDesa berkategori Sasi Rintisan dan berkembang lebih cenderung sering meminta bantuan kepada pemerintah Desa sedangkan BUMDesa berkategori Sasi maju lebih cenderung sering meminta bantuan kepada pihak Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa. Keberadaan *stakeholder* didesa merupakan faktor pendorong dari pengembangan BUMDesa untuk lebih maksimal (Dwinugraha,2020)

Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 tas yang dilakukan oleh BUMDesa Rintisan adalah melakukan peningkatan promosi sedangkan pada BUMDesa berkembang berupaya meningkatkan inovasi unit usaha perdagangan dan pada umum BUMDesa maju mencoba untuk mengurangi beban operasional. Berdasarkan aspek kontribusi para *stakeholder* terhadap BUMDesa seluruh BUMDesa menurut kategorisasinya merasakan kontribusi para *stakeholders* sangat mendukung dengan memberikan support bimbingan maupun bantuan dana motivasi dan pembinaan terhadap pengembangan BUMDesa mereka.

Intensitas pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap BUMDesa di Kabupaten Malang teridentifikasi sering dilakukan. berdasarkan aspek cara pemasaran produk jasa BUMDesa terlihat bahwa seluruh BUMDesa berkategori Rintisan berkembang maupun maju menggunakan bantuan media sosial dalam pemasaran produk maupun jasa yang mereka miliki. Berdasarkan aspek harapan pemuda dalam pengelolaan BUMDesa di dalam BUMDesa berkategori Rintisan mengharapkan semua elemen termasuk pemuda dapat berperan aktif dalam pengembangan BUMDesa sedangkan BUMDesa berkategori berkembang mengharapkan BUMDesa semakin berkembang dan maju. Sedangkan harapan yang ada pada BUMDesa maju menginginkan BUMDesa semakin bermanfaat bagi masyarakat desa.

IV. KESIMPULAN

Secara garis besar BUMDesa di Kabupaten Malang telah memiliki sumberdaya pemuda dengan usia 16 – 30 Tahun. Meskipun secara umum dominasi peran para pemuda lebih kepada pelaksana kegiatan yang di pimpin oleh para senior dalam kepengurusan BUMDesa. Para pemuda memiliki motivasi yang tinggi terhadap pengelolaan BUMDesa dimana mereka ingin merubah mindset masyarakat bahwa keberadaan BUMDesa bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Peran serta pemuda secara umum telah mendapatkan akses yang baik oleh BUMDesa dalam upaya ikut serta memberikan aspirasi dan kontribusi langsung. Selama gagasan dari para pemuda rasional dan aplikatif hal tersebut selalu dipertimbangan tetapi sayangnya mereka kurang terorganisir untuk berperan sebagai pendongkrak pemulihan ekonomi berbasis digitalisasi BUMDesa. Pemuda secara khusus berperan sebagai fasilitator dan cenderung belum sebagai katalisator pengembangan BUMDesa ke arah pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, BumDesa di Kabupaten Malang yang telah membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian serta pihak-pihak yang ikut serta dalam memberikan informasi, masukan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar rizka luthfia, Menilik urgensi desa di era otonomi daerah, Journal of rural and development, Vol. IV No.2 2013
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2021
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten malang satu data Tahun 2020
- Bappenas, 2017. Percepatan Pembangunan Pedesaan di Indonesia
- Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Achmad Fawaid.
- Dwinugraha, Akbar Pandu. 2020. Kepemimpinan Politik Kepala Desa: Volume 5 No. 2 Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Pemkab Malang Klaim Perkembangan BUMDes Menggembirakan (2020, 15 September) di akses Agustus 2021 dari Republika.co.id
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa